



WALI KOTA BANJARMASIN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 721 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONOR DAN TUNJANGAN DIREKTUR, DAN UANG  
JASA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR  
LIMBAH DOMESTIK BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya perkembangan kota dan penduduk Kota Banjarmasin, maka Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (PERUMDA PALD) Banjarmasin harus mampu mengembangkan diri dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penyediaan anggaran dana yang cukup dan efisien;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (PERUMDA PALD) Banjarmasin demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan besaran honor dan tunjangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Honor dan Tunjangan Direktur, dan Uang Jasa Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 64).

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 617 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran honor dan tunjangan Direktur, dan uang jasa Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Besaran honor, tunjangan dan uang jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penjabaran dari anggaran pengeluaran pegawai yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik Banjarmasin.
- KETIGA : Menunjuk Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Desember 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA